

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia pasti akan membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Di suatu negara, khususnya Indonesia pendapatan terbesar berasal dari pajak. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) memiliki umur yang terbatas apabila diambil secara terus-menerus suatu saat nantinya akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Namun jika dibandingkan dengan perpajakan, umur sumber pendapatan ini tidak terbatas, apalagi dengan bertambahnya penduduk di Indonesia maka pendapatan negara dari departemen perpajakan juga akan meningkat. Oleh karena itu, pajak sangat berdampak penting untuk pembangunan diseluruh negara khususnya Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta merupakan salah satu proses pembangunan seluruh sistem pemerintahan nasional untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Pembangunan nasional perlu dilakukan melalui usaha, bisa dengan cara menggali dana yaitu berupa pajak sesuai dengan yang ditetapkan. Terdapat tiga sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti penerimaan perpajakan, penerimaan hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dimana penyumbang pendapatan domestik terbesar dalam APBN didapatkan dari pajak.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**  
 (dalam triliun rupiah)

Sumber	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Total	(%)	Total	(%)	Total	(%)
Penerimaan Perpajakan	1.618,1	85,40	1.786,4	82,51	1.865,7	83,54
Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,4	14,54	378,3	17,47	367,0	16,44
Hibah	1,2	0,006	0,4	0,02	0,5	0,02
<b>Total</b>	<b>1.894,7</b>	<b>100%</b>	<b>2.165,1</b>	<b>100%</b>	<b>2.233,2</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)

Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan). Pemanfaatan fungsi *budgetair* pajak di masa Covid-19 diwujudkan melalui pembentukan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan, pemanfaatan fungsi *regulerend* pajak diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif pajak seperti pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak dan relaksasi pelayanan pajak. Meninjau dari pelaksanaan pemungutan pajak, sering terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Hal ini karena wajib pajak beranggapan adanya beban pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dibagikan kepada manajemen dan pemilik modal perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal (Suandy, 2016). Usaha pengurangan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui


penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Puspita dan Febrianti, 2017).

Kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak adalah membayar pajak yang nilainya dihitung berdasarkan keuntungan bersihnya selama satu periode akuntansi. Apabila pendapatan perusahaan besar maka akan semakin meningkat juga pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Keinginan suatu perusahaan adalah mendapatkan laba yang besar tetapi pajak yang diperoleh perusahaan kecil. Salah satu cara untuk meminimalkan kredit pajak yaitu dengan menggunakan teknik penghindaran pajak (Agustiningsih, 2016).

Penghindaran pajak adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Puspita dan Febrianti, 2017). Maka dari itu, adanya pandemi Covid-19 dinilai mampu mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak terutama melalui regulasi pajak baru yang dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19. *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* dalam publikasi terbarunya "*Tax Administration: Privacy, Disclosure, and Fraud Risks Related to Covid-19*" menjelaskan bahwa program bantuan pemerintah yang dilakukan sangat cepat cenderung memberikan kesempatan bagi individu dan bisnis untuk melakukan kejahatan pajak. Hal ini karena tingginya jumlah permohonan bantuan atau pengembalian dana yang diberikan tidak sebanding dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Rombe, *et al* (2017) pun menjelaskan adanya insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan memungkinkan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini karena

walaupun perusahaan telah diberikan fasilitas insentif pajak, perusahaan tersebut akan tetap berupaya untuk meminimalkan beban terutang yang dimilikinya.

Selain hal tersebut, dilansir dari investor.id, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardhani membeberkan kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan saat ini. Untuk pajak penghasilan (PPh) misalnya, WP badan yang mengaku selalu merugi, hal ini menunjukkan tren peningkatan penghindaran pajak. Kementerian Keuangan mencatat, total WP badan yang melaporkan kerugian sejak 2015 hingga 2019 mencapai 9.496 WP, meningkat 83% dibandingkan periode 2012-2016 sebanyak 5.199 WP. Hal ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak.



**Gambar 1.1**  
**Realisasi Kepatuhan Formal Korporasi**  
(Sumber : Ortax.org, 2019)

Data Ditjen Pajak sampai Juli 2019 menunjukkan bahwa realisasi kepatuhan formal wajib pajak korporasi masih berada dibawah 60%. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Secara umum, realisasi kepatuhan formal wajib pajak baik badan maupun orang pribadi masih belum sesuai dengan ekspektasi. Pemerintah menargetkan kepatuhan sebanyak 85% atau 15,5 juta SPT, namun jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT hanya 12,3 juta

atau masih terdapat gap sebesar 3,2 juta (Ortax.org, 2019). *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan merupakan masalah serius karena dengan banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* maka dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

*Tax avoidance* dimanfaatkan oleh wajib pajak badan karena bersifat legal atau tidak melanggar hukum. Akan tetapi, cara ini tidak sesuai dengan semangat pembuat kebijakan dan berisiko menggerus penerimaan negara di tengah beratnya beban belanja. Dilansir Kontan.co.id, *Tax Justice Network* melaporkan bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp. 68,7 triliun dalam kurs rupiah pada saat itu. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, US\$ 4,78 miliar atau setara Rp. 67,6 triliun di antaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Wajib pajak badan memiliki ruang untuk mengecilkan penghasilan dengan memanfaatkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72. Dengan PSAK 72, perusahaan menerapkan *creative accounting* dan *legal planning* untuk mengubah pengakuan pendapatannya. *Creative accounting* salah satunya dapat digunakan untuk mengatur laba atau menyisihkan nilai utang dari neraca. Istilah *Creative accounting* dapat didefinisikan sebagai proses di mana akuntan menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang standar akuntansi untuk memanipulasi angka yang dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

Kasus *tax avoidance* yang pernah terjadi di Indonesia yaitu *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Manufacturing Indonesia dianggap melakukan *tax avoidance* dengan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan proses pemindahan beban keuntungan ke perusahaan di negara lain yang menetapkan tarif pajak lebih rendah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Terdapat indikasi banyak perusahaan yang mengalihkan keuntungannya ke Singapura karena Singapura menerapkan tarif pajak lebih rendah daripada Indonesia, sehingga sejumlah industri memiliki kantor pusat di Singapura termasuk Toyota (Kompasiana.com, 2017).

Kasus yang terjadi pada sektor aneka industri adalah pada perusahaan PT Garuda Metalindo (BOLT), sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp200 miliar. PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang

besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (market.bisnis.com, 2017).

Pendapat lain yang menyatakan adanya penghindaran pajak di Indonesia berasal dari *Global Financial Integrity*. Berdasarkan laporan *global financial integrity* tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar sebagai salah satu negara berkembang dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp 2.442 triliun (www.liputan6.com). Fenomena yang ada, wajib pajak akan berusaha mencari kelemahan peraturan undang-undang perpajakan dengan cara mencari celah untuk menyalahi agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin tanpa melakukan pelanggaran perpajakan. Berdasarkan fenomena tersebut, hal ini membuktikan bahwa di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan merupakan bukti bahwa penghindaran pajak harus mendapatkan perhatian lebih.

Salah satu faktor penting lainnya yang dapat digunakan sebagai mekanisme penghindaran pajak adalah *thin capitalization* (Rahayu, 2010). Mekanisme ini merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis dengan mengutamakan pendanaan hutang dibandingkan menggunakan modal ekuitas dalam struktur modalnya (Taylor & Richardson, 2012). Hal ini dikarenakan berbeda dengan dividen, hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga pinjaman, maka dari itu, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai praktik *thin capitalization*. Temuan Ismi & Linda (2016) membuktikan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sementara, Zaina (2017) membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Setiawan & Agustina (2018) dan Taylor & Richardson (2012) membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

*Inventory intensity* juga menjadi faktor yang digunakan dalam mekanisme penghindaran pajak. Intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016). Intensitas persediaan yang tinggi menggambarkan perusahaan memiliki jumlah persediaan yang banyak. Perusahaan juga harus mengeluarkan biaya atas beban-beban yang harus ditanggung karena keberadaan persediaan tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang pajak dan perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Anindyka, Dimas dkk (2018) memperoleh hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Geofani dan Ngadiman (2020) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang menjadi ukuran untuk melakukan tindakan praktik penghindaran pajak yaitu *financial lease*. Leasing dianggap dapat menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibandingkan dengan pembelian tunai. Setiani (2016) mengatakan *Financial lease* merupakan kegiatan sewa guna dimana *lessee*



(nasabah) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. *Leasing* oleh perusahaan digunakan untuk dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli, yang diangsur setiap bulan, triulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor. Dengan melakukan leasing akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai. Leasing dianggap dapat mengurangi pendapatan kena pajak karena ada beban yang diperhitungkan. Penelitian yang dilakukan Setiani (2016) menyatakan bahwa *financial lease* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didasarkan pada perusahaan cenderung untuk memperbanyak transaksi *financial lease* untuk tujuan memperkecil pembayaran pajak. Karena transaksi *financial lease* akan menghasilkan beban sewa bagi perusahaan. Sedangkan Rahman & Tjetje (2019) mengungkapkan bahwa ada pengaruh negatif *financial lease* terhadap penghindaran pajak, dan Sari (2019) menyatakan *financial lease* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain *thin capitalization*, Intensitas persediaan dan *financial lease*, ukuran perusahaan juga dijadikan sebagai alat penghindaran pajak. Safitri & Muid (2020) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan digambarkan dalam kegiatan operasional dan pendapatan. Perusahaan yang tergolong ke dalam skala yang besar pastinya akan memiliki sumber daya yang melimpah untuk dapat digunakan mencapai tujuan utama perusahaan.

Total aktiva perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, semakin besar total aktiva menentukan bahwa perusahaan

mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk dilakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Watts dan Zimmerman (dalam Achmad dkk,2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), dan Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara Putri dkk., (2017), dan Puspita dan Febrianti (2017) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Objek dari penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan manufaktur. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di suatu negara yang dibuktikan dengan kontribusi industri manufaktur sebagai sektor usaha dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu menyumbang 19,62% dari total PDB Indonesia pada tahun 2019. Walaupun demikian, penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 dari sektor manufaktur mengalami penurunan yaitu hanya mencapai Rp 365,39 triliun atau tumbuh negatif 1,8%. Tidak hanya itu, adanya dampak negatif penyebaran Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi turut mempengaruhi kegiatan usaha industri manufaktur yang dibuktikan dengan menurunnya indeks manajer pembelian perusahaan manufaktur pada 1 April 2020 dari 51,9% menjadi 45,3%.

Meninjau permasalahan diatas, penelitian mengenai tax avoidance masih sangat penting untuk diteliti. Adanya pandemi covid 19 dinilai mampu menimbulkan dampak besar terkait penghindaran pajak melalui regulasi pajak baru yang dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diperoleh adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan melakukan penelitian pada variabel *thin capitalization*, intensitas persediaan, *financial lease*, dan ukuran perusahaan.

Keterbaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel independen yang belum menunjukkan hasil konsisten untuk diuji ulang dan penggunaan rentang waktu terbaru yaitu 2019-2021 dua tahun terakhir sejak terjadinya pandemi dengan menambahkan variabel *financial lease* yang masih jarang digunakan. Sedangkan dasar penggunaan variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel *Thin Capitalization*: adanya kasus di salah satu perusahaan sektor aneka industry pada tahun 2018 terkait pengungkapan hutang perusahaan yang lebih besar daripada modal. Padahal menteri keuangan sudah menetapkan peraturan mengenai perbandingan hutang dan modal pada tahun 2015 yaitu peraturan Menteri Keuangan No 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Jumlah perbandingan hutang dan modal menurut ketentuan terbaru maksimal sebesar 4:1.

Dengan adanya peraturan tersebut, peneliti ingin menganalisis kembali pengaruh *thin capitalization* terhadap tax avoidance.

2. Variabel Intensitas Persediaan: penggunaan variable ini didasarkan pada intensitas persediaan yang tinggi akan menggambarkan perusahaan memiliki jumlah persediaan yang banyak sehingga menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung karena keberadaan persediaan tersebut yang dapat menjadi pengurang pajak.
3. Variabel *Financial Lease*: perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode tahun 2019-2021 menggunakan *financial lease* yang secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tax avoidance. Dari penelidikan yang dilakukan, penelitian terkait variable tersebut pada perusahaan manufaktur belum ada yang meneliti pada periode tahun 2019-2021.
4. Variabel Ukuran Perusahaan: Semakin besar aktiva menentukan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk dilakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti ingin menelisik apakah perusahaan manufaktur akan menggunakan ukuran perusahaan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dari uraian diatas maka penelitian ini akan melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Thin Capitalization*, Intensitas Persediaan, *Financial Lease*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

- 1.2.1 Adanya pandemi Covid-19 dinilai mampu mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak terutama melalui regulasi pajak baru yang dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.
- 1.2.2 WP badan yang mengaku selalu merugi, hal ini menunjukkan tren peningkatan penghindaran pajak. Kementerian Keuangan mencatat, total WP badan yang melaporkan kerugian sejak 2015 hingga 2019 mencapai 9.496 WP, meningkat 83% dibandingkan periode 2012-2016 sebanyak 5.199 WP.
- 1.2.3 Realisasi kepatuhan formal wajib pajak korporasi masih berada dibawah 60%. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Secara umum, realisasi kepatuhan formal wajib pajak baik badan maupun orang pribadi masih belum sesuai dengan ekspektasi. Pemerintah menargetkan kepatuhan sebanyak 85% atau 15,5 juta SPT.

## **1.3 Batasan Penelitian**

Perusahaan yang diteliti dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021. Ada banyak variabel yang mempengaruhi tax avoidance, tetapi peneliti hanya mengambil beberapa diantaranya yaitu *thin*

*capitalization*, intensitas persediaan, *financial lease*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independent yang mempengaruhi Tax Avoidance. Adapun *thin capitalization* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi ketika sebuah perusahaan memiliki banyak hutang dan sedikit uang untuk diinvestasikan. Intensitas persediaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. *Financial lease* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis sewa yang mentransfer sebagian besar risiko dan manfaat yang datang dengan memiliki aset perusahaan. Ukuran Perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, yang setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Sesuai paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
- 1.4.2 Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019- 2021?
- 1.4.3 Apakah *financial lease* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
- 1.4.4 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1.5.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

1.5.2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

1.5.3 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial lease* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

1.5.4 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dan dapat digunakan sebagai literature tambahan serta mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait teori pengaruh *Thin Capitalization*, Intensitas Persediaan, *Financial Lease*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1.6.2.1 Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih adil serta

meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

#### 1.6.2.2 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian selanjutnya.

